

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA NGARES KECAMATAN TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

*DISPUTE SETTLEMENT OF NGARES CHIEF VILLAGE'S ELECTION IN TRENGGALEK DISTRICT TRENGGALEK
REGENCY BASED ON LOCAL REGULATION NUMBER 6/2006 ON PROCEDUR FOR ELECTION, NOMINATION,
APPOINMENT, INAUGURATION AND DISMISSAL OF VILLAGE HEAD*

Jeli Sandi, R.A Rini Anggraini, Iwan Rahcma S
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : R.A Rini Anggraini_fh@unej.ac.id

Abstrak

Tujuan umum penelitian ini untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Jember serta sebagai sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh penulis dan sumbangan pemikiran yang berguna dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan Masyarakat umum. Tujuan khusus adalah untuk mengetahui penyebab sengketa pemilihan kepala desa Ngares kecamatan Trenggalek kabupaten Trenggalek, untuk mengetahui penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Ngares kecamatan Trenggalek kabupaten Trenggalek, untuk mengetahui akibat hukum dari penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Ngares kecamatan Trenggalek kabupaten Trenggalek. Masalah yang ditemukan dalam penyelesaian sengketa tersebut bahwa peraturan daerah tersebut terjadi kekosongan hukum serta menilai penyelesaian sengketa tersebut sudah sesuai dengan peraturan daerahnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif mengkaji peraturan perundang-undangan dikaitkan dalam isu hukum. Setelah pelaksanaan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab sengketa pemilihan kepala desa tersebut ditemukan 100 suara yang cacat hukum, penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan peraturan daerah tersebut serta terjadi suksesi kepemimpinan didesa Ngares yang berdampak pada pelayanan publik yang prima.

Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, Pemilihan, Kepala Desa Ngares, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek

Abstract

The general objective of this study to fit and one of the principal requirements that are academic in order to achieve a law degree at the Faculty of Law, University of Jember, as well as the means of applying the science that has been obtained by the author and a useful conceptual contribution can be useful for alma mater, law students and general public . specific objective is to determine the cause of the dispute Ngares village election sub district Terri Terri, to find dispute resolution Ngares village election sub district Trengggalek Terri, to determine the legal consequences of the dispute resolution sub Ngares village election district Terri Terri. Problems found in the dispute resolution that regulation is a legal vacuum area and assess the settlement of the dispute is in compliance with local regulations. To overcome these problems, researchers used a normative approach yuridis reviewing legislation related to legal issues. After the implementation of the study it can be concluded that the factors penyebab dispute village election 100 votes were found legally flawed, village election dispute resolution is in conformity with the local regulations and the village leadership succession occurred Ngares affecting public serviceexcellence.

Keywords: Resolution, Dispute, Election, Village Chief District Ngares Terri Trenggalek

Pendahuluan

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilihan umum (pemilu) untuk membentuk pemerintahan atau mengisi jabatan-jabatan kenegaraan atau pemerintahan (*pangreh*).¹Demokrasi tersebut berasal dari tataran lokal ke nasional, hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan didesa sebagai titik tolak penerapan demokrasi dilokal melalui proses pemilihan kepala desa. Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajatnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya.²Penerapan proses demokrasi tersebut merupakan wujud dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Desa menjadi elemen penting dalam proses pembangunan otonomi dalam era demokrasi, lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah membawa pada pengakuan desa sebagai pengembalian tugas pembantu dalam sistem otonomi daerah. Tidak itu saja hal terpenting dari sebuah otonomi daerah adalah penerapan demokrasi dari sumber yang paling ujung yaitu desa, pada Pasal 203 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut telah dinyatakan bahwa Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syaratnya selanjutnya dan tata caranya pemilihan diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Keabsahan penyelenggaraan pemilu kepala desa menjadi tanda tanya karena tidak ada kepastian tentang hal tersebut sehingga membawa dampak penyelesaian sengketa pemilu kepala desa menjadi tidak jelas. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur soal pemilihan kepala desa boleh jadi karena desa diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh Negara Republik Indonesia, bukti adanya sifat pemerintahan sendiri dalam desa dapat dilihat dari fakta bahwa desa memiliki pemerintahan sendiri yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Penyelesaian sengketa pemilu diselesaikan dengan mengajukan gugatan di mahkamah konstitusi yang telah diberi kewenangan untuk itu, sedangkan sengketa pemilihan kepala desa tidak ada kejelasan untuk mengajukan gugatan kepada lembaga yudikatif untuk memutus sengketa tersebut.

Dampak dari hal tersebut adalah terdapat sengketa antar warga desa yang yang menjadi pendukung para kepala desa, sengketa tersebut menjadi aksi anarkis serta merusak fasilitas umum di desa yang membawa pada situasi desa yang tidak aman. Implikasi adanya Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pemilihan kepala desa yang diperjelas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalaek Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut tidak diatur tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, sedangkan pada perda tersebut telah terdapat penyelesaian dengan adanya peran panitia pengawas dan dilaporkan ke Badan Permusyawaratan Desa. Kedua organ tersebut tidak dijelaskan tentang tata cara beracara dan sifat dari keputusan hasil dari sengketa pemilihan kepala desa tersebut dan upaya hukum apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak menerima putusan tersebut, ternyata dalam penafsiran otentik peraturan daerah tersebut tidak dijelaskan.

Dampak dari kekosongan hukum tersebut terjadi pada sengketa pilkades yang ada didesa Ngares yang berujung pada perselisihan antar warganya yang mendukung para calon kepala desa, yang diindikasikan terdapat kecurangan dalam proses tersebut seperti adanya surat suara yang palsu dan pemilih yang bukan warga desa tersebut, sehingga terjadi penggelembungan surat suara dan membawa dimenangkan oleh salah satu calon kepala desa tersebut. Hal tersebut bermula pada adanya pemilihan kepala desa Ngares antara Kasiran dan Matohar. Ditengah-tengah perhitungan suara terjadi pengajuan dan komplain dari salah satu pendukung calon kepala desa kepada panitia mengenai kartu suara yang kurang lengkap (ada yang belum bersetempel dan tanda tangan panitia). Sehingga panitia mengambil langkah untuk menghentikan perhitungan kartu suara dengan perolehan sementara masing-masing calon kepala desa sebagai berikut: Nomor urut 1. Sdr. Kasiran memperoleh : 838 suara, sedangkan Nomor urut, 2. Sdr. Ahmad Tohar memperoleh: 753 suara dan kartu suara tidak sah sebanyak 139 suara. Setelah dihentikan penghitungan, panitia mengumpulkan kedua calon kades dan saksi di salah satu ruangan di Balai Desa Ngares, untuk mengadakan musyawarah tentang kartu suara yang kurang tanda tangan dan stempel panitia, yang difasilitasi oleh panwas dan disaksikan unsur-unsur terkait dan tokoh masyarakat/agama, pemufakatan tersebut dilaksanakan sampai pukul 21.30 WIB, tidak ada titik temu antara kedua calon.

Dengan kenyataan seperti tersebut, dengan pertimbangan keamanan karena masa pendukung semakin panas, maka perhitungan ditunda. Sehingga dalam keadaan seperti itu, kedua calon tidak ada titik temu, oleh para pendukung masing-masing dibawa atau diajak pulang kerumahnya masing-masing dan meninggalkan lokasi perhitungan suara, akibatnya kedua calon tidak membubuhkan tanda tangan pada perolehan perhitungan tanggal 13-07-2008 tersebut.

Pada hari Rabu, Tanggal 06-08-2008, atas dasar pertimbangan dari panitia, PANWAS, BPD dan berbagai pihak dan untuk mewujudkan kepastian hukum atas pelaksanaan Pilkades. Panitia pemilihan kepala Desa Ngares telah melaksanakan rapat perhitungan suara lanjutan. Dari hasil perhitungan suara lanjutan dapat diketahui bahwa perolehan suara calon kepala Desa Ngares sebagai berikut:

¹Widodo Ekatjahjana, *Bunga Rampai Masalah Hukum Pemilu di Indonesia*, Universitas Jember, Jember, Hlm. 1

²Rudini, H, *Atas Nama Demokrasi Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2000, Hlm. 6-7

Sdr Kasiran memperoleh :404 suara, Sdr Ahmad Thohar memperoleh:419 suara dan Surat suara tidak sah :123 suara. Pasca penghitungan suara, pihak Ahmad Thohar melakukan protes dan mengintimidasi panitia.³

Akibatnya, Panitia Pilkades Ngares memberikan pernyataan bahwa pelaksanaan perhitungan kartu suara Pilkades Ngares Tidak sahnya kartu suara tersebut bukan karena kesalahan pemilih dalam mencoblos, akan tetapi karena disebabkan kekhilafan panitia. Hasilnya, Ahmad Thohar terpilih menjadi Kepala Desa Ngares. Para pendukung Kasiran tidak terima, mereka menuduh telah terjadi konspirasi antara panitia dan pihak Matohar. Konflik semakin memanas. Warga Ngares terpecah menjadi dua kubu. Balai Desa disegel oleh para pendukung Kasiran. Akibatnya, roda pemerintahan tidak berjalan. Konflik semakin meluas, terakhir para pengurus PKK mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan terpilih.

Dari uraian tersebut maka penulis ingin mengkaji dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul *“PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA NGARESKECAMATAN TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEKBERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA*

Metode Penelitian

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) yaitu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.³ Dalam pendekatan undang-undang ini tidak terbatas pada satu produk hukum yang akan dikaji tetapi dapat dikaitkan dengan undang-undang lain yang saling berkaitan terhadap masalah yang terjadi. Dalam skripsi ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan *legal principle approach*. Pendekatan konseptual mengandung makna bahwa pendekatan yang berajak dari doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁴ Pendekatan *legal principle approach* yaitu pendekatan yang beranjak dari asas-asas hukum yang berasal dari kehidupan masyarakat yang dianut dalam sistem ketatanegaraan.

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan akan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.⁵ Bahan hukum primer dalam skripsi berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pecalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum. Bahan non hukum digunakan untuk mendukung, memberikan petunjuk serta memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Bahan hukum yang dianalisa berupa peraturan perundang-undangan dan isu hukum yang berkembang, selanjutnya hasil akan diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut :⁷

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum.
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Pembahasan

1.1 Faktor Penyebab Sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngares Kecamatan Ngares Kabupaten Trenggalek.

1.1.1 Pelanggaran Pada Saat Kampanye

Pelanggaran pada saat kampanye berupa pembagian kartu suara undangan pada pemilih dengan ajakan

³<http://wijayantoaribowo.blogspot.com/2011/10/konflik-pilkades.html> Tanggal 27 September 2012

³Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 93

⁴Ibid

⁵Soetandyo Wigjosubroto, *Metode Penelitian Hukum: Apa Dan Bagaimana*, tth, Hlm.26

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian.....Op. Cit.* .Hlm.141

⁷Ibid

mencoblos calon nomor 1 dengan janji akan diberikan karpet padahal dalam masa tenang, hal itu berdasarkan pengaduan dari salah satu pemilih kepada panitia pengawas dalam bentuk lisan, adanya kejadian tersebut maka melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf b Perda Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam proses kampanye dilarang untuk memberikan/ menjanjikan serta membagi-bagikan pemberian uang, barang dan/atau fasilitas kepada calon pemilih. Pelanggaran lain berupa pemasangan atribut kampanye pada tempat umum khususnya fasilitas pemerintahan dan tempat ibadah, laporan tersebut berasal dari salah satu pemilih pada tanggal 5 juli 2008. Perbuatan tersebut tentunya melanggar pasal 25 ayat (1) huruf i dan j Peraturan Daerah tersebut.

Pelanggaran tersebut tidak berdampak pada pelaksanaan pemilihan kepala desa, karena dalam tahapan ini masih dikategorikan pada pelanggaran yang bersifat administrasi dan tidak bersifat sistemik. Penanganan pelanggaran pada masa kampanye langsung dapat diselesaikan dengan peranan panitia pengawas pemilihan serta pemberian sanksi berupa teguran tertulis atau lisan pada pihak yang melakukan perbuatan itu bahkan tindakan langsung dari panitia pengawas.

1.1.2 Pelanggaran Pada Saat Pemilihan

Terjadi sengketa pemilihan kepala desa tentunya terdapat faktor yang bersifat sistemik dikarenakan hal yang dimasukkan pelanggaran pada tahap pemilihan yang terdiri dari pemungutan suara dan penghitungan suara, apabila salah satu sub tahapan tersebut terjadi pelanggaran maka tahap yang lain tidak sah atau dianggap batal demi hukum dan jika terdapat satu pelanggaran maka akan menimbulkan pelanggaran baru yang saling terkait. Penyebab sengketa pilkades Ngares mengacu pada penemuan surat suara yang tidak ada stempelnya serta belum ada tanda tangan dari panitia pemilihan yang berjumlah 100 kartu suara pada saat penghitungan awal yang berakibat pada penghentian penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Ngares, sehingga dianggap memenangkan salah satu calon kepala desa, hal tersebut berawal dari dasar tata tertib pemilihan kepala desa Ngares Tahun 2008 pada angka 26 menyatakan bahwa :

Calon kepala desa dan Pendukungnya harus memberikan toleransi kepada panitia pemilihan jika terjadi kekeliruan teknis yang tidak ada unsur kesengajaan pada pelaksanaan pemungutan suara dan bersedia melaksanakan musyawarah dalam rangka pemecahannya agar tidak menimbulkan masalah.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebenarnya temuan seperti diatas tidak dianggap sah sebagai surat suara yang sah serta lebih mengarah pada pelanggaran dalam proses pemilihan kepala desa, tentunya melanggar Pasal 28 ayat (1) perda tersebut yang berkaitan dengan bentuk dan syarat surat suara yang akan dicoblos, tidak hanya pasal

tersebut yang dilanggar yaitu Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) perda tersebut.

Hal yang paling fatal dari proses pemilihan kepala desa tersebut adalah lahirnya surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngares Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dengan nomor 48/Pan/Pilkades/X/2008 yang pada poin satu menyatakan bahwa telah terjadi kekhilafan dari pihak kami (Panitia Pemilihan) yang baru diketahui setelah tahap penghitungan surat suara selesai yaitu kartu suara yang belum ada tanda tangannya dan stempel dari panitia pemilihan.

1.2 Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Ngares mengacu pada Pasal 54 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas. Posisi Panitia Pengawas sebagai mediator, apabila tidak menemukan kata sepakat pada tingkatan mediasi oleh panitia pengawas maka diselesaikan dengan fasilitator dari pihak Badan Permusyawaratan desa untuk diserahkan secara berjenjang. Akibat dari adanya surat suara yang cacat tersebut maka penghitungan suara pada tanggal 13 Juli 2008 dihentikan sementara karena terdapat pengaduan dari Sukono pendukung dari Ahmad Thohar karena adanya kartu yang cacat tersebut, panitia pengawas menanyakan kepada panitia pemilihan, pada saat itu panitia pemilihan merasa sudah menandatangani semua surat suara. Atas kewenangan Panitia Pemilihan maka penghitungan suara dihentikan dan kemudian kedua calon kepala desa serta para saksi melakukan musyawarah mufakat dengan camat dan panitia pengawas berkaitan temuan seperti hal itu, tetapi masing-masing pihak tidak menemukan kesepakatan serta bersikukuh pada pendapatnya. Atas kejadian itu maka panitia pemilihan mengambil langkah penghitungan suara ditunda dengan waktu yang tidak bisa ditentukan.⁸

Panitia Pengawas selaku organ yang berperan penting dalam penyelesaian sengketa tersebut maka lembaga tersebut mengambil langkah penyelesaian untuk melanjutkan penghitungan suara lanjutan. Pada tanggal 16 Juli 2008 panitia pengawas berkonsultasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan Trenggalek yang memberikan saran untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah mufakat seluruh pihak yang bersangkutan, setelah berkonsultasi dengan panitia pengawas kecamatan maka panitia pengawas berdiskusi untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, dalam acara itu dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa yang menghasilkan kesepakatan bahwa akan dilakukan

⁸Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Dengan Nomor 09/Pan.Was/VII/2008.

pemanggilan kedua calon kepala desa, andai jika kedua calon menolak maka panitia tetap akan melakukan penghitungan lanjutan, penghitungan suara kita tentukan di POLRES Trenggalek namun jika terdapat kesepakatan antar dua calon maka akan dilakukan dibalai desa.⁹

Pada Tanggal 17 Juli 2008 Panitia Pengawas bertemu dengan kedua calon kepala desa, Ahmad Thohar meminta untuk melanjutkan penghitungan suara, mengesahkan kartu suara yang cacat, meminta batas waktu penghitungan lanjutan, akan mengajukan pengaduan kepada POLRES Trenggalek dan apabila terjadi pemilihan ulang maka biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa ditanggung oleh Panitia Pemilihan, Sedangkan pihak Kasiran memohon untuk mengikuti segala ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan penyampaian tebusan atas pengaduan kecurangan panitia pemilihan kepala desa Ngares kecamatan Trenggalek kabupaten Trenggalek. Dari keadaan tersebut panitia pengawas merasa tidak dapat menemukan jalan keluar yang bisa disepakati dan menyerahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa.¹⁰

Berdasarkan hasil tersebut maka penyelesaian sengketa tersebut diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Pada tanggal 28 Juli 2008 maka telah dilakukan musyawarah. Pihak Kasiran memohon agar seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa harus diinterogasi di POLRES Trenggalek terkait laporan saudara Kasiran tertanggal 16 Juli 2008, penghitungan suara lanjutan harus segera dilakukan tetapi juga berdasarkan peraturan yang berlaku, secara lisan saudara Kasiran akan menghabiskan masa jabatannya sampai tanggal 8 Agustus 2008 tanpa adanya pelaksana tugas kepala desa. Setelah satu jam kemudian saudara Kasiran mencabut pernyataannya tentang kesanggupan untuk dilakukan penghitungan lanjutan. Pihak Ahmad Thohar menyatakan untuk dilakukan penghitungan lanjutan dengan mengesahkan kartu yang cacat hukum serta dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan adanya kartu suara yang cacat jangan sampai hak pribadi masyarakat dikorbankan.¹¹

Pada tanggal 30 Juli 2008 Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas melakukan musyawarah guna menindaklanjuti hasil musyawarah pada tanggal 28 Juli 2008 yang pada pokoknya menghasilkan bahwa para pihak yang terkait sepakat untuk melakukan penghitungan lanjutan pada tanggal 6 Agustus 2008 yang akan dihadiri 200 orang, Penghitungan dilakukan dibalai desa Ngares dengan biaya Rp 4.500.000 dengan penjagaan keamanan yang ketat, undangan seluruh calon kepala desa dan disertai ekspedisi serta diterima oleh calon kepala desa.¹²

Tanggal 6 Agustus 2008 dilakukan penghitungan lanjutan dengan keadaan bahwa saudara Kasiran tidak hadir dan pihak Ahmad Thohar hadir dalam penghitungan lanjutan tersebut. Sebelum penghitungan dimulai Ahmad Thohar

⁹Berdasarkan Hasil Musyawarah Bahan Negosiasi Dengan Calon Kepala Desa Pada Tanggal 16 Juli 2008.

¹⁰Berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Panitia Pengawas Dengan Nomor 05/Panwas/VII/2008.

¹¹Berdasarkan Hasil Musyawarah BPD, Panitia Pemilihan dan Kedua Calon Kepala Desa Ngares Tertanggal 28 Juli 2008

¹²Berdasarkan Hasil Musyawarah BPD, Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Tertanggal 30 Juli 2008

meminta agar panitia pemilihan melihat kembali kartu suara yang sudah dihitung pada tanggal 13 Juli 2008 dan memisahkan kartu suara yang tidak sah dengan ketentuan, tidak sah karena salah coblos, tidak sah karena kurang tanda tangan dan atau stempel milik saudara Kasiran dan tidak sah karena tidak ada stempel dan atau tanda tangan milik Ahmad Thohar. Panitia Pemilihan mengabulkan permohonan Ahmad Thohar dan melakukan penghitungan suara lanjutan. Tiba-tiba Ahmad Thohar meninggalkan lokasi penghitungan suara dengan alasan bahwa banyaknya surat pemilihan yang tidak sah sehingga dianggap dikalahkan oleh panitia pemilihan dan merasa dirugikan. Pada tanggal 8 Agustus 2008 saudara Ahmad Thohar mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas, keesokan harinya pihak panitia pengawas menanggapi pengaduan pihak Ahmad Thohar dan sekaligus membuat laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Hasil dari penghitungan suara tersebut adalah :¹³

I. Surat sah yang ada stempel dan ada tanda tangannya panitia pemilihan.

Kasiran : 1242 suara.

Ahmad Thohar : 1172 suara.

II. Surat sah tidak ada tanda tangannya dan tidak ada stempel panitia pemilihan.

Kasiran : 69 suara

Ahmad Thohar : 167 suara

Telah terjadi pertemuan antara pendukung Ahmad Thohar dengan BPD dan Panitia pemilihan pada tanggal 15 Agustus 2008 yang menghasilkan bahwa Panitia Pengawas agar segera menyampaikan tanggapan pengaduan pendukung Ahmad Thohar kepada BPD Ngares sekaligus dibacakan dihadapan pendukung Ahmad Thohar, Panitia Pengawas dan BPD agar mendampingi dan mengantarkan pendukung Ahmad Thohar untuk melaporkan pengaduan permasalahan pemilihan kepala desa Ngares pada POLRES Trenggalek. Atas keadaan tersebut maka Badan Permusyawaratan Desa Ngares menyerahkan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Ngares diserahkan kepada Camat Trenggalek. Untuk diajukan ke tingkat lebih tinggi secara berjenjang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.¹⁴

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2008 terjadi rapat kordinasi atas permohonan Badan Permusyawaratan Desa agar camat memfasilitasi permasalahan Pemilihan Kepala Desa. Rapat tersebut dipimpin oleh Camat, pada saat itu camat menghimbau agar masalah Pemilihan Kepala Desa Ngares harus ada keputusan hari ini juga. Alasan diadakan rapat tersebut karena masing-masing calon tidak mau menerima hasil penghitungan yang pertama maupun yang lanjutan serta melihat kondisi dilapangan dan menjaga keselamatan warga lain. Rapat tersebut merupakan keputusan terakhir untuk menentukan siapa yang menjadi kepala desa Ngares. Dalam rapat tersebut mayoritas sepakat untuk mengesahkan kartu suara yang cacat hukum tersebut,

¹³Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Dengan Nomor 09/Pan.Was/VII/2008.

¹⁴*Ibid*

dari Pihak Panitia yang hadir 16 orang, panitia pengawas 3 orang dan BPD 7 orang. Bahwa jumlah pemilih yang hadir adalah 2676 orang dan kartu suara yang dipergunakan adalah sama dengan yang hadir karena tidak ada penggelembungan suara, munculnya kartu suara yang tidak distempel dan tidak ada tanda tangannya panitia karena adanya penambahan daftar pemilih dari DPT sebanyak 81 suara.¹⁵

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Ngares menonjolkan beberapa lembaga antara lain Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa dan Camat. Jika dilihat dari peraturan daerah yang menjadi landasan yuridis maka terdapat ketidakjelasan tentang kewenangan camat dalam penyelesaian masalah ini, karena dalam prakteknya penafsiran kata ketinggian lebih tinggi secara berjenjang dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah tersebut menggunakan padangan bahwa desa adalah hierarki atau bagian dari kecamatan, jadi apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan ditingkat desa yang dimediasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa maka akan diajukan ke kecamatan dengan mediator camat. Hal tersebut sangat bertentangan, posisi desa adalah bukan merupakan bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota dan desa merupakan bagian dari perangkat daerah.¹⁶

Posisi camat itu dimungkinkan karena adanya kekuatan politik yang mempengaruhi dalam penyelesaian masalah tersebut, kekuatan tersebut merupakan kekuatan yang diperoleh karena seorang menduduki jabatan politik dan birokrasi pemerintahan atau pemerintahan, seseorang juga dapat memiliki kekuatan politik karena dia memiliki hubungan atau koneksi dengan politisi, pemerintahan sipil dan militer, kekuatan politik juga dapat terjadi dalam skala mulai dari tingkat desa sampai nasional.¹⁷ Jika dilihat dari payung hukum yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa maka secara keseluruhan masih belum dapat menjangkau aspek-aspek yang bersifat tehnik dan operasional dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa terutama mekanisme penyelesaian sengketa. Sehingga dalam beberapa kasus menunjukkan desa mengambil inisiatif sendiri namun langkah tersebut tersebut tidak berjalan mulus dalam mengatasi masalah. Jika mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan bahwa :

BPD Melaporkan Kepada Bupati melalui camat dalam hal terjadi sesuatu yang mengakibatkan pelaksanaan pemilihan

Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan dan atau dilanjutkan.

Pasal tersebut mengamanatkan bahwa posisi camat bukan sebagai pengambil keputusan dalam hal pemilihan kepala desa yang tidak dapat dilanjutkan tetapi hanya sebatas penyampaian atas hasil laporan dari BPD terkait tidak dapat dilaksanakannya proses Pemilihan Kepala Desa (perantara), solusi atau penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa adalah murni kewenangan bupati.

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak menjamin adanya kepastian hukum, karena penjelasan otentik perda tersebut tidak memberikan penafsiran yang jelas tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Akibat dari ketidakpastiannya definisi tersebut maka menyulitkan penyelesaian sengketa tersebut secara hukum dan sangat erat dengan standarisasi yang sama dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Mengacu pada Pasal 19 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan bahwa Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal itu seharusnya menjadi payung hukum yang jelas terkait alur penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngares tetapi bupati tidak pernah mengeluarkan pedoman tentang hal itu oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai kekosongan hukum. Panitia Pemilihan merupakan lembaga yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan tegas, hal itu didasarkan pada kewajiban yang melekat organ tersebut. Pada Pasal 7 Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2006 tersebut menyatakan bahwa Panitia Pemilihan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa. Dampak pasal tersebut segala yang terjadi pada hasil proses pemilihan baik ataupun buruk. Jika melihat posisi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian sengketa tersebut merupakan kewajiban dari Pasal 8 Huruf e Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu memproses pemilihan kepala desa. Penafsiran pasal tersebut adalah mulai dari membentuk panitia pemilihan sampai mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan. Atas dasar itu maka kewenangan Badan Permusyawaratan Desa berhak mengambil langkah yang telah ditentukan pada Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tetapi peranan BPD tersebut hanya bersifat menunggu laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

Melihat fakta yang terungkap dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngares beserta peranan masing-masing pihak yang terkait pemilihan kecuali posisi camat maka sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 dengan cara musyawarah mufakat. Peraturan daerah tersebut sangat berpikiran positif bahwa nilai musyawarah dianggap masih sangat melekat dalam masyarakat desa sehingga apabila terdapat sengketa penyelesaiannya dengan musyawarah, anggapan seperti itu

¹⁵Berdasarkan Kesaksian Sri Yudiyanti, Irwanto, dan Imam Marjupri Dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 19/G/2009/PTUN.SBY

¹⁶Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Pengkajian hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jakarta, 2011, Hlm 19.

¹⁷Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 47

tidak keliru namun peraturan tersebut harus menjamin adanya kepastian hukum sehingga semua pihak dapat secara sadar dan menghormati proses yang benar serta mengeliminir adanya hukum rimba.

Penyelesaian sengketa tersebut seharusnya tidak diperlukan karena apabila seluruh elemen dari penyelenggara pemilihan kepala konsisten dengan produk hukum daerah tersebut khususnya pada Pasal 38 peraturan daerah tersebut maka masalah ini tidak berlarut-larut, karena dalam pasal itu sudah jelas bahwa kriteria kartu suara yang sah dan tidak sah. Pasal tersebut juga telah menjadi batu uji dalam penanganan kasus ini dan menjamin adanya kepastian hukum, tetapi pasal tersebut diabaikan karena para pihak lebih melihat pada asas kepatutan yang tidak tertulis dengan kondisi masyarakat desa Ngares yang hasilnya inkonsisten dengan perda tersebut.

1.3 Akibat Hukum Dari Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek

Akibat hukum dari penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Ngares adalah lahirnya Surat Keputusan Bupati Trenggalek dengan nomor 188.45/23/406.012/2009 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek yang menyatakan bahwa :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : Ahmad Thohar.

Alamat : RT 15 RW 04 Desa Ngares Kecamatan Trenggalek

Pekerjaan : WIRASWATA.

Sebagai : Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEDUA : Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini menerima penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Salinan Putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Adanya surat keputusan tersebut berasal disahkannya surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dengan nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Ngares yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama.

Dengan adanya surat keputusan itu maka Bupati Trenggalek melakukan pengesahan, pengangkatan dan pelantikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Keberadaan surat Badan Permusyawaratan Desa adalah hanya sebatas rekomendasi untuk membuat surat keputusan yang ditetapkan oleh bupati. Dilihat dari isi surat keputusan BPD Desa Ngares pada Diktum KETIGA yang pada pokoknya menyatakan adanya pencabutan atas surat keputusan BPD

Nomor 3 Tahun 2008, maka pada saat itu pembuatan surat keputusan BPD Nomor 3 Tahun 2008 lembaga tersebut kurang memperhatikan asas kecermatan dalam pengambilan keputusan tersebut. Asas tersebut mengandung arti bahwa mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasehat yang diberikan apalagi bila dalam panitia penasihat itu duduk ahli-ahli dalam bidang tertentu. Penyimpangan memang dibolehkan, tetapi mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi.¹⁸

Perubahan suarat keputusan tersebut dilatar belakangi oleh adanya Surat dari panitia pemilihan kepala desa dengan nomor 48/Pan/Pilkades/X/2008 dan hasil rapat kordinasi dengan camat pada tanggal 17 Oktober 2008, surat tersebut berisi tentang Perbaikan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Ngares pada angka 4 menyatakan bahwa Saudara Ahmad Thohar dinyatakan mendapat suara terbanyak, (Sebagai Pemenang) dan laporan kami nomor 47/Pan.Pilkades/VIII/2008 beserta lampirannya yang tertanggal 6 Agustus 2008 kami cabut dan dinyatakan tidak berlaku, dalam perubahan surat keputusan itu dalam produk hukum daerah khususnya Perda Nomor 6 Tahun 2006 tidak mengatur adanya mekanisme perubahan surat Panitia Pemilihan dan Keputusan BPD dan juga tidak melanggar adanya perubahan surat Panitia Pemilihan maupaun Keputusan BPD. Dalam Pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan bahwa BPD mempunyai tugas dan wewenang menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga jika ternyata aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat maka mengharuskan adanya perubahan atas hasil penghitungan suara dengan membuat keputusan yang menganulir keputusan pertama oleh karena itu maka sah saja sejauh keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas pembuatan keputusan tersebut BPD lebih memperhatikan asas tidak tertulis yaitu Asas Keadilan dan Asas Kepatutan yang hidup ditengah masyarakat. Perubahan surat tersebut telah sesuai dengan Asas Kepentingan Umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Dengan demikian telah terjadi suksesi kepemimpinan pemerintahan desa yang telah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum lahirnya surat keputusan pengangkatan Ahmad Thohar pelayanan publik desa Ngares terbengkalai. Mengingat pentingnya pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah memberikan pelayanan publik dan sosial secara baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. Pergantian kepemimpinan tersebut merupakan indikator dari

¹⁸Diakses dari http://repo.unsrat.ac.id/52/1/Hal_86_-_95.pdf Pada Tanggal 1 April 2013

adanya pemerintahan desa yang demokratis sehingga dapat semakin kokoh, Legitimate, dan mampu bekerja secara efektif yang ditopang dengan kesejajaran, keseimbangan dan kepercayaan antar elemen *governance* di desa, perubahan kepemimpinan berorientasi pada peningkatan pelayanan yang berkualitas dan bermakna sehingga kinerja pemerintahan desa benar-benar semakin mengarah pada praktek *good governance*.

Kesimpulan dan Saran

Dari uraian pembahasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 2 yaitu pada saat kampanye berupa adanya pemasangan atribut kampanye pada tempat ibadah dan fasilitas pemerintah, masih adanya masyarakat yang tidak mendapatkan undangan serta adanya pembagian undangan dengan ajakan mencoblosan untuk calon nomor 1 dengan janji pemberian karper. Pelanggaran tersebut tentunya melanggar Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pelanggaran pada saat pemilihan berupa adanya kartu suara yang cacat hukum yaitu terdapat kartu suara yang tidak ditanda tangani oleh panitia pemilihan dan tidak berstempel oleh panitia pemilihan, tentunya kejadian tersebut melanggar pasal 38 dan 28 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngares sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Peranan Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa tersebut dengan cara musyawarah mufakat, pada tingkat pertama yang berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Perda tersebut Panitia Pengawasan dengan Panitia Pemilihan melakukan pendekatan persuasif dan mengadakan musyawarah dengan kedua calon kepala desa, mengingat panitia pemilihan adalah pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan kepala desa maka dalam musyawarah tersebut harus dilibatkan tetapi hasilnya tidak memenuhi kata sepakat, dengan keadaan seperti itu maka berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Perda tersebut maka diserahkan ke BPD dan akan dilanjutkan secara berjenjang, atas dasar tersebut maka BPD melakukan mediasi tetapi hasilnya gagal. Penafsiran berjenjang ini dalam kasus ini menyerahkan penyelesaian kepada camat, Camat melakukan rapat koordinasi dengan musyawarah muafakat yang menghasilkan bahwa seluruh anggota musyawarah sepakat untuk mengesahkan kartu suara yang cacat hukum tersebut.
3. Akibat hukum dari penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala desa Ngares adalah lahirnya Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/23/406.012/2009 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, yang mengangkat saudara Ahmad Thohar sebagai Kepala desa Ngares terpilih, adalah sah

koridor hukum yang berlaku. Roda pemerintahan desa Ngares serta pelayanan publik berjalan lancar guna menuju *Good Governance* melalui pelayanan prima pada masyarakat.

Adapun saran dalam skripsi ini berupa :

1. Seharusnya dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak terdapat kekosongan penafsiran sehingga bukan camat yang menjadi mediator tetapi bupati yang menjadi hakim penengah serta tidak mengintervensi kasus Pemilihan Kepala Desa, posisi bupati hanya sebatas pada penerapan perda tersebut secara konsisten.
2. Kepastian hukum tentang Peraturan Bupati nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa harus diperkuat dengan pedoman yang dikeluarkan bupati terkait tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala desa.
3. Pembaharuan Peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan menjadi yang pokok sehingga lebih bisa menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum. Tidak itu saja membenahan peraturan perundang-undangan mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang tidak menunjuk kepada lembaga peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa.

Daftar Pustaka

- [1] Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI. 2011 *Pengkajian hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa*. Jakarta; Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jakarta.
- [2] Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Kencana
- [3] Rudini, H. 2000. *Atas Nama Demokrasi Indonesia*. Bandung; Bina Cipta.
- [4] Soetandyo Wigiosubroto, *Metode Penelitian Hukum: Apa Dan Bagaimana*, tth, Hlm.26
- [5] Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- [6] Widodo Ekatjahjana, *Bunga Rampai Masalah Hukum Pemilu di Indonesia*, Universitas Jember, Jember.
- [7] Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Dengan Nomor 09/Pan.Was/VII/2008
- [8] Berdasarkan Hasil Musyawarah Bahan Negosiasi Dengan Calon Kepala Desa Pada Tanggal 16 Juli 2008.
- [9] Berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Panitia Pengawas Dengan Nomor 05/Panwas/VII/2008.
- [10] Berdasarkan Hasil Musyawarah BPD, Panitia Pemilihan dan Kedua Calon Kepala Desa Ngares Tertanggal 28 Juli 2008

- [11] Berdasarkan Hasil Musyawarah BPD, Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Tertanggal 30 Juli 2008
- [12] Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Dengan Nomor 09/Pan.Was/VII/2008.
- [13] Berdasarkan Kesaksian Sri Yudiyanti, Irwanto, dan Imam Marjupri Dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 19/G/2009/PTUN.SBY
- [14] <http://wijayantoaribowo.blogspot.com/2011/10/konflik-pilkades.html>(Diakses pada Tanggal 27 September 2012 pukul 10.00 WIB)
- [15] http://repo.unsrat.ac.id/52/1/Hal_86_-_95.pdf (Diakses pada tanggal 1 April 2013 pukul 00.00 WIB)

